



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PENGUSUL RUU/PIMPINAN KOMISI XI DALAM RANGKA HARMONISASI
RUU TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

TANGGAL 18 AGUSTUS 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 2 (dua)
Jenis Rapat : RDPU
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Pukul : 15.07 WIB s/d 16.03 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara : Penjelasan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi XI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ketua Rapat : Willy Aditya
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Undangan : Anggota :
- Fisik 13 Orang, dan Virtual 20 Orang, dari 9 Fraksi.

Pengusul RUU:

- Dolfie O.F.P, IR, Wakil Ketua Komisi XI
- Heri Gunawan;
- Puteri Anetta Komarudin, B.Com.
- Ahmad Najib Qodratullah, S.E.
- Bertu Merlas, S.T;
- Fauzi Amro, M.Si.
- Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
- Ela Siti Nuryamah, S.Sos.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Badan Legislasi dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi XI dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat Pukul 15.07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi XI untuk memberikan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

A. Penjelasan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi XI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai berikut :

1. Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyampaikan bahwa penyusunan menggunakan metode Omnibus law sektor keuangan yang berfokus pada upaya meningkatkan pendalaman, efisiensi, inklusi serta meningkatkan kepercayaan pasar di sektor keuangan dalam rangka meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan *sustainable* menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat;
2. Tujuan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yakni mengoptimalkan fungsi intermediasi, meningkatkan portofolio pendanaan, meningkatkan kemudahan akses literasi, meningkatkan inklusi sektor keuangan, meningkatkan daya saing sektor keuangan, meningkatkan pembinaan pengawasan, meningkatkan perlindungan bagi konsumen sektor keuangan
3. Selain itu, terdapat lima aspek yang perlu diperbaiki dalam rangka memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia, yaitu;
 - a. Perluasan jangkauan, produk, dan basis investor;
 - b. mempromosikan investasi jangka panjang;
 - c. meningkatkan kompetisi untuk mendukung efisiensi;
 - d. memperkuat mitigasi risiko, dan
 - e. meningkatkan perlindungan investor dan konsumen.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat;
5. Tujuan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk;
 - a. Mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
 - b. Meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor-sektor usaha yang

- produktif;
- c. Meningkatkan kemudahan akses dan literasi ke dan tentang jasa keuangan;
 - d. Meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
 - e. Memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
 - f. Meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
 - g. Mengembangkan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko;
 - h. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen;
 - i. Memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
 - j. Memperkuat ketahanan stabilitas sistem keuangan;
 - k. Mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
 - l. Memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
 - m. Meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

6. Kerangka isi Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai berikut:

KONSIDERANS MENIMBANG

MENINGGAT

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA RUANG LINGKUP BAB

BAB III KELEMBAGAAN

BAB IV PERBANKAN

BAB V PASAR MODAL, PASAR UANG, PASAR VALUTA ASING

BAB VI PERASURANSIAN

BAB VII ASURANSI USAHA BERSAMA

BAB VIII PROGRAM PENJAMINAN POLIS

BAB IX USAHA JASA PEMBIAYAAN

BAB X MODAL VENTURA

BAB XI DANA PENSIUN

BAB XII KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

BAB XIII LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

BAB XIV KONGLOMERASI KEUANGAN

BAB XV INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

BAB XVI PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

BAB XVII INKLUSI KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB XVIII AKSES PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MEENENGAH

BAB XIX SUMBER DAYA MANUSIA

BAB XX STABILITAS SISTEM KEUANGAN

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XXII KETENTUAN PIDANA


- B. Tanggapan Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan Pengusul (RUU) Pimpinan Komisi XI atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai berikut :
1. Terkait digital banking secara *peer to peer* tidak diperbolehkan secara hukum mengumpulkan dana karena kewenangannya hanya di Bank Indonesia;
 2. Anggota Badan Legislasi mengapresiasi terhadap pengajuan RUU P2SK dengan metode omnibus law mudah-mudahan dengan adanya RUU tidak terjadi lagi Bank kolap seperti Asabri dan Jiwa Seraya;
 3. Titik sentral berada di OJK sebagai pengawas perbankan di Indonesia agar dapat menhandel semua permasalahan terkait keuangan;
 4. Adanya permasalahan pada aktor-aktor keuangan sehingga RUU ini dapat memperbaiki sistem keuangan;
 5. Apakah RUU P2SK mencabut beberapa peraturan atau mengganti beberapa pasal mengingat pembahasan RUU ini menggunakan metode omnibus law;
 6. Akses pembiayaan ditujukan untuk menyadarkan masyarakat terkait aspek ilegal sehingga masyarakat dapat teredukasi;
 7. Undang-Undang yang ada saat ini dipandang sangat lemah sehingga dengan adanya RUU P2SK dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat;
 8. OJK diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor keuangan, namun OJK dinilai belum memenuhi harapan karena kurang maksimal dalam menjalani fungsi dan peran;
 9. Penyusunan RUU PPSK harus dilakukan secara cermat dan tepat agar tidak terkesan terburu – buru dan dapat diimplementasikan secara maksimal;
 10. Aset perbankan Indonesia cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara tetangga dan masih belum mampu menaungi seluruh lapisan masyarakat;
 11. Aspek pengawasan harus ditingkatkan lagi terkait dengan perlindungan nasabah, dan perlindungan investor, ketika terjadi krisis pada sektor keuangan;

III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi XI dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan Baleg dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan bahan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Rapat ditutup pukul 16.03 WIB.

Jakarta, 18 Agustus 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001